

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kondisi yang aman, nyaman, tentram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam masyarakat, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pihak yang melaksanakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala kampung, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati.
13. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Distrik dan/atau Kampung dibentuk oleh Kepala Distrik dan/atau Kepala Kampung untuk melaksanakan Linmas.

15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
19. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangsan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
20. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perbup demi terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat.
21. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat.
22. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
23. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
24. Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat.
25. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perbup.
26. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perbup, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

27. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Perda dan Perbup.
30. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
33. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Perda dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
34. Penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukakan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. kerja sama dan koordinasi;
- e. pelaporan;
- f. tunjangan resiko dan insentif;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah;
 - b. penegakan Perda dan Perbup; dan
 - c. pembinaan PPNS Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Bagian Kedua
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 1
Tahapan Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 8

- (1) Tahapan perencanaan Deteksi Dini dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan Deteksi Dini;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Deteksi Dini;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Tahapan pelaksanaan Deteksi Dini dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - b. melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat; dan
 - c. dalam penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat dapat melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, instansi terkait dan elemen masyarakat.
- (3) Tahapan pelaporan Deteksi Dini dilakukan dengan:
 - a. membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b. membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan Cegah Dini dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan Cegah Dini;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Cegah Dini;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

- (2) Tahapan pelaksanaan Cegah Dini dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - b. melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat; dan
 - c. dalam penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat dapat melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

- (3) Tahapan pelaporan Cegah Dini dilakukan dengan:
 - a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Paragraf 2

Tahapan Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Tahapan perencanaan Pembinaan dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

- (2) Tahapan pelaksanaan Pembinaan dilakukan dengan:
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan yang akan dibawa;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - c. pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan;
 - d. pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan

e. pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

- (3) Tahapan pelaporan Pembinaan dilakukan dengan:
- a. membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b. membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pasal 11

- (1) Tahapan perencanaan Penyuluhan dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan Penyuluhan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Penyuluhan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Tahapan pelaksanaan Penyuluhan dilakukan dengan:
- a. menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi Penyuluhan yang akan dibawa;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/Instansi terkait; dan
 - c. mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat oleh petugas.
- (3) Tahapan pelaporan Penyuluhan dilakukan dengan:
- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Paragraf 3 Tahapan Patroli

Pasal 12

- (1) Tahapan perencanaan Patroli dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan Patroli;
 - b. penetapan tempat dan bentuk patroli;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (2) Tahapan pelaksanaan Patroli dilakukan dengan:
- a. patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
 - b. pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
 - c. patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;

- d. didokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
 - e. dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - 1. patroli blok;
 - 2. patroli kawasan; dan
 - 3. patroli kota dan/atau wilayah.
- (3) Tahapan pelaporan Patroli dilakukan dengan:
- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pasal 13

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
- a. patroli pengawasan; dan
 - b. patroli khusus.
- (2) Patroli Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tugas sebagai berikut:
- a. pemeliharaan, pengawasan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - c. menerangkan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.
- (3) Patroli Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tugas sebagai berikut:
- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda dan/atau Perbup;
 - b. melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat; dan
 - c. melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup serta Ketenteraman dan Ketertiban umum masyarakat.

Paragraf 4

Tahapan Pengamanan

Pasal 14

- (1) Tahapan perencanaan Pengamanan dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan Pengamanan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Pengamanan;

- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

(2) Tahapan pelaksanaan Pengamanan dilakukan dengan:

- a. Pengamanan aset daerah, berupa:
 - 1. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - 2. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - 3. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - 4. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - 5. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- b. Pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP, berupa:
 - 1. melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - 2. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - 3. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - 4. mencermati kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - 5. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - 6. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - 7. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- c. Pengamanan upacara dan acara penting, berupa:
 - 1. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - 2. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - 3. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - 4. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - 5. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang yang berada dilokasi; dan
 - 6. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d. Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati berupa penugasan/perintah dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tahapan pelaporan Pengamanan dilakukan dengan:
- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Paragraf 5
Tahapan Pengawalan

Pasal 15

- (1) Tahapan perencanaan Pengawalan dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan Pengawalan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Pengawalan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pengawalan dilakukan dengan:
- a. Pengawalan dengan berjalan kaki, berupa:
 1. menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah Pengawalan;
 2. memakai pakaian lapangan; dan
 3. menyiapkan perlengkapan perorangan dan alat komunikasi.
 - b. Pengawalan dengan kendaraan bermotor, berupa:
 1. kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 2. pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 3. komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 4. kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 5. selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 6. sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan, berhenti dan parkir ditempat yang aman.
 7. selesai acara dan akan kembali ke kantor, kendaraan bermotor telah siap dan komandan operasi memberikan laporan ke ajudan siap Pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
 8. setelah kendaraan bermotor di parkir, komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- (3) Tahapan pelaporan Pengawalan dilakukan dengan:
- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Paragraf 6
Tahapan Penertiban

Pasal 16

- (1) Tahapan perencanaan Penertiban dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan Penertiban;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Penertiban;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

- (2) Tahapan pelaksanaan Penertiban dilakukan dengan:
 - a. tertib tata ruang, berupa:
 1. pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 3. pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
 - b. tertib jalan, berupa:
 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap Perda dan/atau Perbup.
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, berupa:
 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup; dan
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, berupa:
 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.

- e. tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai, berupa:
 - 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- f. tertib lingkungan, berupa:
 - 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu, berupa:
 - 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
 - 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- h. tertib bangunan, berupa:
 - 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- i. tertib sosial, berupa:
 - 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- j. tertib kesehatan, berupa:
 - 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;

2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian, berupa:
1. pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- l. tertib peran serta masyarakat, berupa:
1. pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- m. tertib administrasi kependudukan, berupa:
1. pelaksanaan tertib administrasi kependudukan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib administrasi kependudukan; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- n. tertib alat peraga, berupa:
1. pelaksanaan tertib alat peraga atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib alat peraga; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- o. tertib kawasan merokok, berupa:
1. pelaksanaan tertib kawasan merokok atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kawasan merokok; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
- (3) Tahapan pelaporan Penertiban dilakukan dengan:
- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Paragraf 7

Tahapan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa

Pasal 17

- (1) Tahapan perencanaan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

- (2) Tahapan pelaksanaan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dilakukan dengan:
 - a. penanganan unjuk rasa, berupa:
 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan Unjuk Rasa;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan Unjuk Rasa;
 3. menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan Unjuk Rasa;
 4. melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 5. mengamankan aset Daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 6. mengantisipasi potensi tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa;
 7. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 8. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi Unjuk Rasa; dan
 9. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi Unjuk Rasa.
 - b. penanganan Kerusuhan Massa, berupa:
 1. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan Kerusuhan Massa;
 2. menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan Kerusuhan Massa;
 3. mengamankan aset Daerah; dan
 4. Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan Kerusuhan Massa.

- (3) Tahapan pelaporan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dilakukan dengan:
 - a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Bagian Ketiga
Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Pasal 18

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan melalui:

- a. penertiban Nonyustisial; dan
- b. penindakan yustisial.

Pasal 19

- (1) Penertiban Nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup.
- (2) Penertiban Nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perbup; dan
 - b. diberikan teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga;
- (3) Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diindahkan, dilakukan tindakan administratif atau dilaporkan kepada Pejabat Pembina kepegawaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam hal pelanggaran Perda terdapat unsur pidana, akan dilaporkan kepada PPNS.

Pasal 20

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Perda.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan; dan
 - b. penyidikan.
- (3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Perbup.

Bagian Keempat
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi,
 - c. sosialisasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 24

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah.
- (2) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 25

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala satgas linmas; dan
 - b. anggota satgas linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Distrik dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Distrik untuk Distrik serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF

Pasal 28

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan risiko dan insentif kepada Pol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan risiko dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan risiko dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga Masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan keamanan dan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO


Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
17/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523-200701 1 011

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi salah satu kewenangan dari Pemerintah Daerah. Urusan tersebut menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Angka 2

Patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Angka 3

Patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 9.